



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 173/Pdt.G/2013/PA.TBK.**

مسبدا لانا محرلا محرلا

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

**PENGUGAT**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Kembangan, RT.002, RW. 002, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Kolam Air, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 173/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/22/X/2004, tertanggal 07 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kembangan



Tanjung Batu Kota selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Tanjung Sari Kelurahan Tanjung Batu Kota selama lebih kurang 2 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Kembangan Kelurahan Tanjung Batu Kota ;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. MUHAMMAD ZULKARNAIN ARI PUTRA bin MUHAMMAD ZANI, umur 8 tahun ;
  2. RIZKI MAULIDYA binti MUHAMMAD ZANI, umur 4 tahun ;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Rika, hal ini Penggugat melihat sendiri Tergugat berdua di tempat hiburan malam ;
  - b. Tergugat selalu menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, padahal Penggugat bekerja sebagai kasir di Wisma Tanjung Batu ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menasehati Tergugat dan juga orang tuanya selalu menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan ;
7. Bahwa pada bulan November 2012, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat untuk pergi bekerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, dan Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat, ternyata Tergugat berada di rumah orang tuanya dan Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali hidup bersama, namun Tergugat tidak mau, dan hingga saat ini selama 6 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sesuai dan patut, sesuai rurat panggilan (*relaas*) Nomor : 173/Pdt.G/2013/PA.TBK. tanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh dengan maksud dari gugatannya dengan tidak menambah ataupun mengurangnya;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102024901870004, atas nama ARFI SUZANA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tertanggal 29 September 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi



meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/22/X/2004. Seri BI, atas nama ANDI TERGUGAT dan PENGUGAT, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tertanggal 07 Oktober 2004, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI PERTAMA, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,

tempat tinggal di Jalan Kembangan, RT.002, RW.002, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2004, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Tanjung Batu, kemudian pindah ke rumah kontrakan, namun sejak satu tahun terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak-anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, sekitar tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu buta dengan Penggugat tanpa ada bukti yang jelas, selain itu Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Rika,



bahkan pertengkaran juga terjadi karena Tergugat tidak memberikan uang untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, sehingga saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu saksi juga sering mendengar dari Penggugat dan kawan-kawannya kalau Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Tanjung Pinang, namun alamatnya yang pasti tidak diketahui;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat telah pernah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI KEDUA, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kembangan, RT.002, RW.002, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai teman dekat Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2004, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Batu, kemudian pindah kerumah kontrakan, namun sejak satu tahun terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak-anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, namun saksi tidak ingat lagi siapa nama perempuan tersebut, sehingga Tergugat jarang pulang kerumah, bahkan terkadang Tergugat pernah tidak pulang sampai berminggu-minggu;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Tergugat bersama-sama dengan perempuan tersebut di Café Prince, Tanjung Batu;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kejadiannya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Tanjung Pinang, namun alamatnya yang pasti tidak diketahui;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat telah pernah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan, sedangkan terhadap Tergugat tidak dapat dimintai kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu menunjuk kepada sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Pts. No.173/Pdt.G/2013/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor : 173/Pdt.G/2013/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.1) serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Karimun, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*, maka gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan relative kecuali jika ada eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan nomor :

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No.173/Pdt.G/2013/PA.TBK.



173/Pdt.G/2013/PA.TBK yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) maka kepada Penggugat harus dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Rika, bahkan Penggugat sendiri melihat Tergugat berduaan dengan perempuan tersebut ditempat hiburan malam, namun Tergugat malah selalu menuduh Penggugat yang berpacaran dengan laki-laki lain, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan November 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal”*;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan SAKSI KEDUA yang mengaku sebagai teman dekat Penggugat dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;





Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI PERTAMA), selaku ibu kandung Penggugat, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Rika, selain itu Tergugat juga pernah tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku ibu kandung Penggugat, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI KEDUA) selaku teman dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, bahkan saksi telah tiga kali melihat Tergugat dan pacarnya bersama-sama di Café Prince, Tanjung Batu, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku teman dekat Penggugat, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan suami istri;
- Bahwa didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Rika;



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo*. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo*. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka putusan ini dapat dijatuhkan secara verstek, sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i yang berlaku, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudur, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 13 Dzulqa'idah 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 19 September 2013 Miladiyah, oleh kami **SARIFUDDIN, S.HI.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **YUSTINI RAZAK, S.HI** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh **MUKTI ALI, S.Ag., M.H.,** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**SARIFUDDIN, S.HI**

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No.173/Pdt.G/2013/PA.TBK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

t.t.d

**YUSTINI RAZAK, S.HI**

**HAKIM ANGGOTA**

t.t.d

**Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**

**PANITERA**

t.t.d

**MUKTI ALI, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pamanggilan	Rp. 550.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Tanjung Balai Karimun, 19 September 2013  
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

**MUKTI ALI, S.Ag., M.H**

Hal. 12 dari 12 hal. Pts.No.173/Pdt.G/2013/PA.TBK.